



CITRA JUSTICIA

Fakultas Hukum Universitas Asahan

Jl. Jend. Ahmad Yani Kisaran

E-mail: Citrajusticia95@gmail.com

Lama: <http://jurnal.una.ac.d/index.php/cj>



MEKANISME PEMUSNAHAN BARANG BUKTI NARKOTIKA DI KEJAKSAAN

Suriani¹, Ismail², Nur Aisyah³

Fakultas Hukum, Universitas Asahan

Email: surianisiagian02@gmail.com¹, ismailizu28@yahoo.com²,
aisyah300400@gmail.com³

ABSTRAK

Kata Kunci :
Narkotika
Barang Bukti, ,
Kejaksaan

Narkotika di Indonesia dilarang untuk diedarkan dan dipergunakan untuk disalahgunakan, hal ini sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Narkotika yang merupakan hasil tindak pidana di Indonesia dijadikan barang bukti dalam persidangan, barang bukti berjenis narkotika atas perintah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan dilakukan pemusnahan oleh Kejaksaan setelah ditetapkan untuk dilakukan pemusnahan sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yang dimana penelitian hukum empiris adalah suatu model penelitian ilmiah baik kualitatif maupun kuantitatif yang bersifat empirical-sosio-legal, untuk menjawab pertanyaan dan hipotesis yang terlebih dahulu telah disusun secara deduct. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memusnahkan barang bukti narkotika yang ditemukan dalam hasil tindak pidana dan telah diputuskan di pengadilan setempat, karena sifat dari narkotika tersebut sesuai dengan undang-undang merupakan barang bukti yang dilarang untuk diedarkan. Pelaksanaan Pemusnahan Narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan merupakan narkotika yang di dapat dari tindak pidana narkotika yang berada di Kabupaten Asahan, mekanis medalam melakukan pemusnahan melibatkan beberapa instansi pemerintah daerah terkait seperti BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Lingkungan Hidup dan Wartawan, bahwa barang bukti narkotika pada periode bulan oktober 2019 sampai dengan februari 2022 dari jenis narkotika extasy, ganja dan sabu jumlah narkotika yang dimusnahkan berjumlah 11.542,343 gram, di dapat dari 674 Tindak Pidana Narkotika/perkara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan perintah untuk dimusnahkan, hambatan-hambatan dalam pemusnahan seperti sumber daya manusia, alat-alat yang kurang memadai dan anggaran untuk melaksanakan pemusnahan narkotika di wilayah hukum Kabupaten Asahan yang merupakan wilayah kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Asahan.

Abstract

Narcotics in Indonesia are prohibited from being circulated and used for abuse, this is as referred to in the provisions of Article 114 paragraph (2) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Narcotics which are the result of criminal acts in Indonesia are used as evidence in trials, evidence of the type of narcotics on orders of decisions that have legal force will still be destroyed by the prosecutor's office after being determined to be destroyed in accordance with the provisions of Article 91 paragraph (2) of Law Number 35 2009 concerning Narcotics. The type of research used is empirical legal research in which empirical legal research is a scientific research model, both qualitative and quantitative, that is empirical-socio-legal in nature, to answer questions and hypotheses that have previously been deducted. The intended research location in obtaining address data is at the Asahan State Prosecutor's Office having the address at Jl. Wr. Supratman No. 7, Lestari, Kisaran Timur, Asahan Regency, North Sumatra. Implementation of Narcotics Destruction at the Asahan State Prosecutor's Office is narcotics obtained from narcotics crimes in Asahan District, the mechanism for carrying out the destruction involves several relevant local government agencies such as BNN, Health Service, Environment Service and Journalists, that narcotics evidence in the period October 2019 to February 2022 from the types of extasy narcotics, cannabis and crystal methamphetamine, the number of narcotics destroyed totaled 11,542.343 grams, obtained from 674 Narcotics Crimes/cases that have obtained permanent legal force and orders for destruction, obstacles in the destruction such as human resources, inadequate equipment and budget to carry out the destruction of narcotics in the jurisdiction of the Asahan Regency which is the working area of the Asahan District Attorney's Office.

1. PENDAHULUAN

Proses Peradilan di Indonesia jaksa memainkan peran penting dalam sistem hukum. Jaksa merupakan salah satu peran penting lainnya.¹ Terlepas dari kenyataan bahwa peran dan tanggungjawab jaksa sangat berbeda dari satu negara ke negara lain, kejaksanaan dalam lembaganya terus memainkan peran penting dalam sistem peradilan pidana dan menjalankan kekuasaan strategis dalam semua tradisi hukum.²

¹ Eq. Rm. Surachman, Jan S. Maaringka, *Eksistensi Kejaksanaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm 25

²*Ibid*, hlm 111

Selain itu seorang jaksa yang menangani suatu kasus pidana mesti melaksanakan segala hal berkaitan dengan dokumen penuntutan agar dapat menegakan hukum dan melakukan penerapan pasal atas sangkaan yang telah terbukti memenuhi persyaratan untuk dilakukan penuntutan dan membuktikan melalui aturan pidana, terkait dengan adanya barang yang dapat dieksekusi dapat disita oleh kejaksanaan dalam hal pembuktian sehingga menjadi terangnya suatu tindak pidana yang dilakukan tersangka, jaksa diberikan kewenangan oleh Undang-Undang demi keadilan.³

³ I Putu Krisna LihamWiantama, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiat, *Mekanisme*

Terjadinya penyelewengan terhadap norma tersebut, biasanya oleh masyarakat dicap sebagai suatu pelanggaran bahkan kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan masyarakat merupakan gejala sosial yang akan selalu dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Hal ini perlu diperhatikan semua elemen masyarakat tanpa kecuali agar masyarakat pada umumnya menjadi tentram dan nyaman dalam melakukan interaksi social dalam masyarakat tersebut.⁴

Karena narkoba saat ini banyak digunakan untuk tujuan yang merugikan, maka peredarannya harus diatur secara ketat untuk menjaga ketertiban sosial di wilayah Indonesia. Selain itu, pada saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang kontemporer dan canggih telah menyebabkan penyebaran narkoba ke hampir seluruh wilayah Negara Indonesia, bahkan hingga ke pelosok pedesaan.⁵

Sejalan dengan pentingnya peran jaksa dalam proses penegakan hukum, tugas jaksa dalam melaksanakan pemusnahan narkotika perlu untuk dikaji seperti apa prosedur yang dijalankan dalam pemusnahan barang bukti narkotika.

Berdasarkan latar belakang peneliti merumuskan masalah yaitu: bagaimana mekanisme pemusnahan barang bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan?. Bagaimana hambatan pemusnahan barang

bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan?

2. METODE PENELITIAN

Metode riset yang diambil ialah penelitian hukum empiris, yang menitik beratkan pada aspek-aspek tertentu dari subjek penelitian yang memiliki nilai empiris guna memberikan jawaban awal atas pertanyaan dan hipotesis. Penelitian hukum empiris merupakan model penelitian ilmiah yang bersifat kualitatif dan kuantitatif serta bersifat empiris-sosio-legal. Itu sebelumnya telah dihitung dengan mengurangkan⁶ Tata cara empiris, berhubungan dengan informasi riset selaku bahan analisis buat menanggapi kasus riset. Metode riset hukum empiris, melaksanakan riset langsung di lapangan (*fiel research*).⁷

Dalam rangka mendapatkan data penulis melakukan studi terkait permasalahan yang diambil, dalam hal ini lokasi penelitian yang di pilih penulis sebagai tempat yang akan diteliti oleh penulis adalah di kejaksaan negeri asahan beralamat di Jl. Wr. Supratman No. 7, Lestari, Kisaran Timur Kabupaten Asahan, Sumatera Utara.

Informasi itu, yang berasal dari perilaku sosial dan pernyataan yang dibuat oleh mereka yang berhubungan dengan subjek penelitian, adalah sumber data utama⁸ Melalui wawancara dan observasi, data primer dikumpulkan dari informan di Kejaksaan Negeri Asahan

Data sekunder dikumpulkan dari studi literatur, yang meliputi buku, artikel,

Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung), *Jurnal Konstruksi Hukum*, Vol. 2, No. 2, Mei 2021, hlm 317-318

⁴Maria Valentina Sinaga, Suriani, Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalagunaan Narkotika (Studi BNN Kab. Asahan), *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 Januari 2020, hlm 134

⁵ Jessica Yohana, Rahmat, Suriani, Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Asahan), *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 2 Mei 2020, hlm 191-192

⁶ Munir Fuady, *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, (Depok; PT.RajaGrafindo Persada;2018), hlm.121

⁷ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, (Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017), hlm 8

⁸ Lexy J Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisirevisi)*, (Bandung: PT.Remaja Rosda Karya, 2018), hlm. 112

karya ilmiah, dan sumber tertulis lainnya, termasuk bahan dokumenter. Selain itu, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa data sekunder ini terdiri dari catatan pemerintah, bahan kajian berupa laporan, catatan harian, dan bahan lainnya.⁹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkotika Di Kejaksaan Negeri Asahan

Suatu kejahatan atau tindakan criminal seringkali menjadi perhatian publik. Kejahatan adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh individu, namun semakin sering terjadi, semakin banyak contoh tindakan illegal kejahatan yang melibatkan narkoba merupakan salah satu contoh kasus kriminal yang kerap menyita perhatian masyarakat.¹⁰ Kehakiman adalah lembaga kekuasaan untuk memutuskan perkara untuk dan atas nama hukum guna melindungi supremasi hukum dan keadilan.¹¹

M. Yahya Harahap menegaskan bahwa KUHAP sangat menekankan pada perbuatan “mengumpulkan dan mencari barang bukti agar tindak pidana yang dihimpun dapat menjadi alat bukti, dan agar pelakunya dapat ditemukan dan ditentukan”.¹² Badan Narkotika Nasional

dan polisi bekerjasama untuk mengidentifikasi pelanggaran narkoba dan melakukan penyelidikan tidak diatur dalam undang-undang.¹³ Dalam hal penegakan hukum, tidak terlepas dari kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus narkoba. Seperti diketahui kasus narkoba merupakan kasus yang khas dimana kasus narkoba merupakan kasus yang tidak ada “laporan polisi”, hanya berdasarkan informasi maupun laporan dari masyarakat yang ditindaklanjuti oleh Polri.¹⁴

Pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh kejaksaan negeri merupakan pelaksanaan dari undang-undang, mengingat bahwa sifat dari barang bukti narkotika yang disita dari tindak pidana, dilarang untuk diedarkan dan disalah gunakan. Narkotika yang mengandung zat berbahaya bagi tubuh manusia tidak layak untuk dikonsumsi maupun dipakai oleh manusia karena dampak buruk yang ditimbulkan sangat merugikan bagi penggunaannya dalam jangka pendek maupun penggunaan jangka panjang.

Barang bukti yang di dapat tersebut akan disebutkan dalam berita acara penyidikan oleh kepolisian, dari hasil penyidikan oleh kepolisian, maka wewenang dalam penuntutan merupakan kewajiban dari jaksa atau penuntut umum, penuntut umum melaksanakan mekanisme penuntutan dan melaksanakan hasil putusan dari pengadilan, terhadap barang bukti narkotika karena sifatnya tidak dapat

⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm 12.

¹⁰Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, Irma Sari, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan Negeri Kisaran), *CITRA JUSTICIA*, Volume 23, Number 2, Agustus 2022, hlm 56

¹¹Pritamy Irsana, Ismail, Emiel Salim Siregar, Tinjauan Yuridis Praperadilan Terhadap Status Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 Januari 2020), hlm 106

¹²M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*. (Jakarta: SinarGrafika, 2013) hlm 109

¹³ Jonathan, “Peran Kepolisian Dalam Penegakan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba Terhadap Pengguna”, Tesis (Medan, Universitas Sumatera Utara, 2019), hlm 47

¹⁴Eko Parulian Utama Sianipar, Ismail, Pengaturan Hukum Penerapan 251 Jenis Baru Narkoba DiIndonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 6 No. 1 Januari 2020, hlm 4

diedarkan dan merupakan barang yang bertentangan dengan Undang-Undang, maka oleh penuntut umum/jaksa atas perintah dan penetapan pengadilan dilakukan pemusnahan oleh kejaksaan negeri setempat dimana daerah hukum tindak pidana narkotika dilakukan.

Berdasarkan pengertian dari pemusnahan itu sendiri bahwa “Dengan membakar, merusak, menimbun, menenggelamkan di laut, atau dengan cara lain, pemusnahan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mencegah barangsitaan negara digunakan sebagaimana mestinya.¹⁵

Alur Singkatnya Proses Pemusnahan Narkotika, adalah sebagai berikut :

1. Proses pemusnahan Narkotika;
2. Penetapan Barang Bukti oleh Kepolisian;
3. Proses pembuktian di Pengadilan oleh Jaksa/Penuntut Umum;
4. Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkract*);
5. Proses pemusnahan oleh Kejaksaan

Berdasarkan atas hasil wawancara bahwa perankejaksaan yang berwenang dalam melakukan pemusnahan narkotika berdasarkan hasil akhir dari putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berkaitan dengan pemusnahan barang bukti yang dilakukan setelah putusan. Barang bukti tersebut harus segera dikembalikan dengan mengajukan laporan pengembalian barang sitaan jika dalam keputusan menyatakan bahwa barang tersebut dikembalikan kepada orang tertentu. Demikian pula, surat perintah dikeluarkan untuk mendokumentasikan pemusnahan barang yang disita pada saat

¹⁵Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per 027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

dimusnahkan berdasarkan putusan pengadilan.¹⁶

Wewenang Jaksa/Penuntut Umum dalam pemusnahan narkotika “untuk melaksanakan atau melakukan putusan dari pengadilan, termasuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi, dengan menghilangkan alat bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Narkotika perlu untuk dilakukan pemusnahan karena untuk mencegah dan mengurangi resiko kemungkinan terjadinya penyelewengan atau penyalahgunaan barang bukti narkotika.¹⁷

Pasal 91 ayat (2) yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut memiliki arti bahwa, pemusnahan barang bukti narkotika wajib untuk dilakukan pemusnahan oleh Kejaksaan Negari setelah adanya penetapan dari putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana, dilakukan karena adanya Surat Perintah dari Kepala Kejaksaan sebagaimana dalam ayat (1). Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memusnahkan barang bukti narkotika yang ditemukan dalam hasil tindak pidana dan telah diputuskan di pengadilan setempat, karena sifat dari narkotika tersebut sesuai dengan undang-undang merupakan barang bukti yang dilarang untuk diedarkan.

Memusnahkan barang sitaan, penyidik terlebih dahulu harus mendapat izin dari kepala kejaksaan setempat. Tindakan ini kemudian dilakukan tanpa kehadiran saksi dari kejaksaan, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Jika

¹⁶Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 220

¹⁷Wawancara dengan Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Bapak Sulleyohadi, S.H, di Kejaksaan Negari Asahan, pada tanggal 2 Oktober 2022

komponen resmi tidak dapat datang, pihak lain, seperti perwakilan pemerintah atau anggota lingkungan, tergantung pada kebijakan pembasmi, menyaksikan penghancuran.

Sedangkan pihak yang terlibat dalam pemusnahan barang bukti narkoba di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Asahan menurut keterangan dari Narasumber antara lain:¹⁸

1. Badan Narkotika Nasional Kabupaten Asahan
2. Kepolisian Resort Asahan
3. Dinas Kesehatan Kabupaten Asahan
4. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Asahan
5. Pengadilan Negeri Kabupaten Asahan
6. Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Asahan
7. Mekanisme penanganan dan pemusnahan barang sitaan narkoba, precursor narkoba dan bahan kimia lainnya secara aman, alur penanganannya antara lain:
 - a) Karakteristik limbah;
 - b) Perlakuan;
 - c) Bakar dengan *incenarator* (abu);
 - d) Netralisasi kimia (limbahnetral);
 - e) Cair (memungkinkan dibuang pada system pemuangan air kotor);
 - f) Padat (memungkinkan dibuang pada system pembuangan limbah berbahaya);
 - g) Pembakaran di udara terbuka yang jauh dari pemukiman penduduk

- h) Kirim kefasilitias pembuangan limbah berbahaya;

Perlakuan limbah narkoba yang dibakar berupa abu dan atau kimia netral dengan yang berwujud pada tata cair kemudian, di kirim ke fasilitas pembuangan limbah berbahaya pada limbah yang bersifat padat, sedangkan limbah yang berupa cair dibuang pada system pembuangan air kotor.¹⁹

Kejaksaan Negeri Asahan bertanggungjawab atas pengelolaan barang bukti narkoba. Menurut Rusli Muhammad, alat bukti yang dimaksud terdiri dari semua barang yang dapat disita dan yang diserahkan kepengadilan oleh penuntut umum.²⁰

Ketentuan²¹ mengenai pemusnahan barang bukti oleh jaksa dapat dilihat dalam Peraturan Kejaksaan Agung RI Per-036/A/JA/09/2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum. Merujuk keterangan Informan:²² Adapun barang bukti Narkoba yang sudah dimusnahkan oleh Kejaksaan Negeri Asahan sepanjang tahun 2019, 2020 dan 2021 hingga 2022 sebagai berikut:

Tabel 1
Pemusnahan Barang Bukti Narkoba Di
Kejaksaan Negeri Asahan dari Tahun 2019
hingga 2022

¹⁹Lampiran II PeraturanKepala BNN Nomor 7 Tahun 2010

²⁰Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, (PT.Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007), hlm 214

²¹Wawancara dengan Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Bapak Sulleyohadi, S.H, di Kejaksaan Negeri Asahan, pada tanggal 2 Oktober 2022

²²Wawancara dengan Kepala Sub. Bagian Pembinaan Bapak Rol Baringin Tambunan, S.H. di Kejaksaan Negeri Asahan, pada 2 Oktober 2022

¹⁸Wawancara dengan Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan Bapak Sulleyohadi, S.H, di Kejaksaan Negeri Asahan, pada tanggal 2 Oktober 2022

| No | Tahun | B. Bukti | Jumlah |
|--------|-----------|---------------------|----------------|
| 1 | 2019 | Sabu-Ganja | 2102,89 gram |
| 2 | 2020 | Sabu, Ganja, Extasy | 99,38 gram |
| 3 | 2020-2021 | Sabu, Ganja, Extasy | 1185, 253 gram |
| 4 | 2021-2022 | Sabu, Ganja, Extasy | 590,77 gram |
| Jumlah | | 11.542,343 gram | |

(Sumber: Hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Asahan)

Pemusnahan yang dilakukan terhadap hasil penyitaan/barang bukti yang disebutkan diatas terdapat dari kasus-kasus tindak pidana narkotika yang terjadi pada periode tahun 2019, 2020, 2021 sampai dengan sekarang di tahun 2022. Adapun jumlah perkara/kasus yang terjadi diuraikan dalam table dibawah ini:

Tabel 2
Jumlah tindak pidana narkotika di Kabupaten Asahan dari Tahun 2019 hingga 2022

| No | Tahun | Periode/Bulan | JumlahPerkara |
|----|-----------|------------------------|---------------|
| 1. | 2019 | Oktober s/d Desember | 78 Perkara |
| 2. | 2020 | Januari s/d Februari | 63 Perkara |
| | | Maret s/d April | 32 Perkara |
| | | Juni s/d Oktober | 111 Perkara |
| 3. | 2020-2021 | November s/d Februari | 78 Perkara |
| | 2021 | Maret s/d Agustus | 144 Perkara |
| 4. | 2021-2022 | September s/d Februari | 168 Perkara |

(Sumber: Hasil wawancara di Kejaksaan Negeri Asahan)

Sesuai dengan temuan penelitian ini, Kejaksaan Negeri Asahan menangani 678 kasus narkoba dari tahun 2019 hingga 2022, hingga awal Februari 2022, menurut Kepala Kejaksaan Negeri Asahan Bidang Pengelolaan Barang Bukti. Baik selama tahap penyelidikan maupun setelah menerima putusan pengadilan, barang bukti yang disita beragam dan hilang sama sekali. Terlepas dari kenyataan bahwa 11.542.343 gram barang bukti

narkotika dihancurkan dalam kasus-kasus dengan keputusan akhir.

B. Hambatan-hambatan dalam pemusnahan barang bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan

Kepala Kejaksaan Negeri terlebih dahulu menerima pemberitahuan dari kepolisian terkait penyitaan barang bukti terkait narkoba yang dinilai sebagai barang yang harus dimusnahkan. Status digunakan untuk pemusnahan, pengajaran, pengejaran kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan tujuan pembuktian perkara.

Kejaksaan dan penyidik kepolisian yang mengawasi pemusnahan di tingkat penyidikan adalah dua pihak yang hadir saat status barang bukti narkoba itu dinilai akan dimusnahkan. Penyidik wajib membuat berita acara pemusnahan setelah terjadi, dan tembusannya diberikan kepada kepala kejaksaan dan orang lain yang hadir kepada menyaksikan pemusnahan.

Menurut narasumber yang berbicara dengan peneliti saat wawancara, dalam prakteknya, “barang bukti yang sudah mempunyai kekuatan hukum tidak sertamerta dimusnahkan karena ada halangan, sehingga pelaksanaan pemusnahan narkoba tidak sertamerta dimusnahkan”.

Hambatan-hambatan pelaksanaan Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan pemusnahan barang bukti narkoba antara lain:

1. Kurangnya alat-alat yang memadai dalam pelaksanaan pemusnahan, khususnya pemusnahan narkoba;
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan pemusnahan;
3. Anggaran dalam pelaksanaan pemusnahan narkoba belum maksimal.

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian mekanisme Pemusnahan Barang Bukti Narkotika di Kejaksaan Negeri Asahan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait dengan mekanismenya, namun dalam proses pelaksanaannya proses pemusnahan dilakukan secara periodic setelah terkumpul dalam jumlah yang memadai (setelah jumlah narkotika yang akan dimusnahkan cukup) paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, mengingat bahwa proses pemusnahan tidak dapat dilakukan satu per satu. Hambatan pemusnahan barang bukti di Kejaksaan Negeri Asahan terdapat beberapa faktor yang ditemukan dari hasil wawancara penulis dengan pihak Kejaksaan Negeri Asahan antara lain, factor alat-alat pemusnahan yang kurang memadai, factor kurangnya sumber daya manusia dalam proses pemusnahan narkotika, kurangnya anggaran biaya dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika belum maksimal, dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika yang melibatkan berbagai pihak dengan anggaran biaya pemusnahan belum sesuai

Penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdapat saran-saran untuk memberi proses pemusnahan narkotika menjadi lebih baik, yakni, mekanis pemusnahan barang bukti narkotika yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Asahan sebaiknya menggunakan metode yang lebih mudah, namun tetap dalam pengawasan sehingga tidak terdapat adanya pelanggaran dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika. Lebih dipermudahnya proses-proses dalam arti regulasi yang tertera dalam Undang-Undang memberikan penjelasan yang jelas dan secara terperinci sehingga dapat memberikan efisiensi kepada Kejaksaan Negeri untuk melakukan

proses pemusnahan barang bukti narkotika.

Hambatan-hambatan dalam proses pemusnahan barang bukti narkotika yang telah dipaparkan oleh penulis dalam pembahasan, mengingat bahwa adanya ketidaksesuaian dalam pelaksanaannya yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika dan pelaksanaan dilapangan, semestinya adaya ketentuan, maupun aturan lain yang dapat memberikan solusi karena proses pemusnahan tidak dapat dilakukan satu per satu. Terkait hambatan dalam alat-alat pemusnahan, anggaran biaya, sumber daya manusia, terkhusus untuk pemerintah agar lebih memperhatikan lembaga kejaksaan yang melakukan penegakan hukum, khususnya pelaksanaan dalam pemusnahan narkotika.

5. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- EQ. RM. Surachman, Jan S. Maaringka, 2017. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Konstitusi di Berbagai Negara*, Jakarta: Sinar Grafika
- Leden Marpaung, 2010. *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Lexy J Moeleong, 2018. *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,
- M. Yahya Harahap, 2013. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Munir Fuady, 2018. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori Dan Konsep*, Depok; PT.Raja Grafindo Persada;
- Nurul Qamar, 2017. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Makasar: CV. Social Politic Genius (SIGN)

Rusli Muhammad, 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung

Soerjono Soekanto, 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

B. Artikel Jurnal

Jonathan, 2019. “*Peran Kepolisian Dalam Penegakan dan Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Terhadap Pengguna*”, Tesis, Medan, Universitas Sumatera Utara

I Putu Krisna Lihawiantama, I Nyoman Gede Sugiarta, Ida Ayu Putu Widiat, 2022. *Mekanisme Penyimpanan Dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika (Studi Kasus Pada Kejaksaan Negeri Badung)*, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol. 2, No. 2, Mei 1

Suriani, Dany Try Utama Hutabarat, Irma Sari, 2022. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan Negeri Kisaran)*, CITRA JUSTICIA, Volume 23, Number 2, Agustus

Maria Valentina Sinaga, Suriani, 2020. *Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Pecandu Dan Korban Penyalagunaan Narkotika (Studi Bnn Kab. Asahan)*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari

Jessica Yohana, Rahmat, Suriani, 2020. *Akibat Hukum Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Polres Asahan)*, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi Vol. 1, No. 2 Mei

Pritamy Irsana, Ismail, Emiel Salim Siregar, 2020. *Tinjauan Yuridis Praperadilan Terhadap Status Tersangka Dalam Hukum Acara Pidana*, Jurnal Pionir LPPM

Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari

Eko Parulian Utama Sianipar, Ismail, 2020. *Pengaturan Hukum Penerapan 251 Jenis Baru Narkotika Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009*, Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan Vol. 6 No. 1 Januari

C. Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/A/Ja/ 10/2014 Tentang Pedoman Pemulihan Aset

Lampiran II Peraturan Kepala BNN Nomor 7 Tahun 2010.